



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PENGAYOMAN WATAMPONE

Dengan

PENGADILAN NEGERI AGAMA KELAS I A WATAMPONE

Tentang

**KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN (KULIAH
KERJA LAPANGAN PROFESI) MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
PENGAYOMAN WATAMPONE**

Nomor : 03 /MOU/STIH-Peng/IX/2022

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Delapan, bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr.A.HARTAWATI,SH.,MH, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone**, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dra.Hj.HERIYAH,SH.,MH Ketua Pengadilan Agama Watampone** bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kelas I A Watampone, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan mengucap "Bismillah" dan didorong oleh iktikad baik, semangat kemitraan, dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dalam pembinaan di Perguruan Tinggi, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

h u

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya masing-masing pihak, yang dapat menunjang Tridharma Perguruan Tinggi yakni proses pengabdian kepada masyarakat, serta usaha lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas di masing-masing institusi;
3. Mengembangkan model-model pemberdayaan dan pengabdian sosial masyarakat dan lingkungan sosial.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang menjadi objek dalam perjanjian kerja sama ini meliputi Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi Bidang Kerjasama Di Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian (Kuliah Kerja Lapangan Profesi) Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone

Pasal 3

DASAR PELAKSANAAN KERJA SAMA

Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 di atas, dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu kerja sama ini ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kerja sama ini dievaluasi setiap tahun dan dapat diakhiri sebelum masa berlakunya dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.



Pasal 5

MEKANISME DAN PROSEDUR

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat.

Pasal 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
2. Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
3. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Hal – hal yang belum diatur dan / atau belum cukup diatur dalam Perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja sama ini;
2. Perjanjian kerja sama ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan dari Perjanjian kerja sama ini;
3. Perjanjian kerja sama ini akan berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang–undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian kerja sama ini.

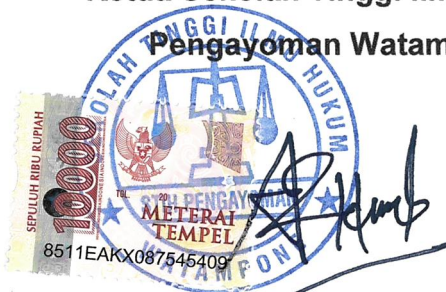
Pasal 10
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Pengayoman Watampone



Dr. A.HARTAWATI,SH.,MH

PIHAK KEDUA,

Ketua Pengadilan Agama Kelas I A

Watampone



Dra.Hj.HERIYAH,SH.,MH